

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PEMENUHAN UANG KOMPENSASI BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG SUDAH SELESAI MASA KONTRAK KERJA (STUDI PADA PT. X)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Michael Fikriansyah

NIM: 202110110311358



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

IMPLEMENTASI PEMENUHAN UANG KOMPENSASI BAGI PEKERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG SUDAH SELESAI
MASA KONTRAK KERJA (STUDI PADA PT. X)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MICHAEL FIKRIANSYAH
NIM: 202110110311358

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PEMENUHAN UANG KOMPENSASI BAGI PEKERJA
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG SUDAH
SELESAI MASA KONTRAK KERJA (STUDI PADA PT. X)

Diajukan Oleh:


MICHAEL FIKRIANSYAH

202110110311358

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MICHAEL FIKRIANSYAH

202110110311358

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 04 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MICHAEL FIKRIANSYAH

NIM : 202110110311358

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PEMENUHAN UANG KOMPENSASI BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG SUDAH SELESAI MASA KONTRAK KERJA (STUDI PADA PT. X)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24 Oktober 2025

Michael Fikriansyah

MOTTO

“ Yang Pelan Juga Punya Tujuan “

(rkyprt)



ABSTRAKSI

Nama : Michael Fikriansyah
NIM : 202110110311358
Judul : Implementasi Pemenuhan Uang Kompensasi Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Sudah Selesai Masa Kontrak Kerja (Studi pada PT.X)
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi pemenuhan uang kompensasi menurut PP No. 35 Tahun 2021 di PT X, serta menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan oleh PT X dalam implementasi uang kompensasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sumber data yang digunakan Data Primer dan Data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT setelah berakhirnya masa kontrak. PT X dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 15 ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan PKWT. PT X berpotensi dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 61 PP No. 35 Tahun 2021, yang mencakup teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha, di mana sanksi tersebut dikenakan secara bertahap. Pekerja PKWT juga dapat mengajukan permohonan pemenuhan hak uang kompensasi kepada PT X atau melakukan upaya hukum. Faktor yang menghambat PT X dalam memenuhi kewajiban tersebut meliputi ketidaksiapan finansial akibat pendapatan yang minim dan tidak adanya alokasi dana untuk pembayaran uang kompensasi, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan, terutama terkait pelaksanaan uang kompensasi bagi pekerja PKWT. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus proaktif dalam mengikuti peraturan ketenagakerjaan terbaru dan menjalin hubungan baik dengan dinas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendapatkan informasi terkini tentang perubahan kebijakan, perencanaan keuangan yang lebih matang dengan alokasi dana khusus untuk pembayaran uang kompensasi pekerja PKWT sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2021

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Pekerja PKWT, Uang Kompensasi

ABSTRACT

Nama : Michael Fikriansyah
NIM : 202110110311358
Judul : **Implementation of Compensation Payment for Fixed-Term Employment Agreement Workers (PKWT) Whose Contract Period Has Ended**
Pembimbing : **Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

The purpose of this study is to analyze the implementation of compensation payment fulfillment in accordance with Government Regulation (PP) No. 35 of 2021 at PT X, as well as to analyze the obstacles and efforts made by PT X in implementing the compensation payment. The research method used is empirical legal research, with primary and secondary data sources. The results of the study show that PT X did not fulfill its obligations, namely by failing to provide compensation payments to fixed-term employment (PKWT) workers after the expiration of their contracts. PT X can be declared to have violated Article 15 paragraph (1) of Government Regulation No. 35 of 2021, which stipulates that employers are required to provide compensation to workers under fixed-term employment agreements. PT X may be subject to administrative sanctions under Article 61 of Government Regulation No. 35 of 2021, which include written warnings, restrictions on business activities, temporary suspension of part or all production tools, and freezing of business activities—with such sanctions being imposed gradually. PKWT workers may also file a request for the fulfillment of their compensation rights to PT X or take legal action. Factors hindering PT X from fulfilling its obligations include financial unpreparedness due to low income and the absence of budget allocation for compensation payments, as well as a lack of understanding of labor regulations, particularly concerning the implementation of compensation for PKWT workers. Therefore, company management should be proactive in keeping up with the latest labor regulations and establishing good relations with the labor office to ensure compliance with regulations and stay informed about policy changes. Furthermore, the company should engage in more thorough financial planning by allocating specific funds for PKWT workers' compensation payments in accordance with the provisions of Government Regulation No. 35 of 2021.

Keywords: **Fulfillment of Rights, Fixed-Term Workers, Compensation Money**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Pemenuhan Uang Kompensasi Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang sudah Selesai Masa Kontrak Kerja” tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi penulis. Selain untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, tugas akhir ini juga merupakan wujud tanggung jawab penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Alm Heri Wahyudi dan Ibu Siti Nurbaiti, yang sudah memberikan kesempatan penulis untuk memilih jalannya sendiri dan tiada henti memberikan doa, semangat berusaha agar penulis lulus dengan baik.
2. Mba ajeng , mba lita , mas cerul dan mas vadhim serta Zunair dan Faradisa yang selalu menyemangati penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan selama proses bimbingan tugas akhir ini selesai.
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi serta semangat agar tugas akhir ini selesai tepat waktu.

5. Seluruh dosen pengajar dan instruktur laboratorium hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagikan ilmunya selama masa kuliah sebagai bekal berharga untuk penulisan tugas akhir ini dan di kehidupan penulis berikutnya.
6. Muti, telah bersama penulis sejak awal kuliah hingga penulisan tugas akhir ini bisa selesai dan terima kasih atas segala doa, usaha serta motivasi yang telah diberikan.
7. Farrel, yang memberikan hiburan kepada penulis agar selalu semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021, yang saling mendukung satu sama lain dan telah mewarnai kehidupan kuliah penulis.
9. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang hingga menyelesaikan apa yang telah dipilih dan terus ingin berubah menjadi yang lebih baik dari yang sekarang.

Malang,


Penulis,

Michael Fikriansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM.....	12
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	12
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	19
C. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja	25
D. Tinjauan Uang Kompensasi.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Tentang PT X.....	37
B. Implemntasi Pemenuhan Uang Kompensasi Pekerja PKWT	

Pada PT X Menurut PP No.35 Tahun 2021 Tentang Uang Kompensasi.....	39
C. Faktor penghambat yang dihadapi PT X dalam memenuhi kewajiban uang kompensasi terhadap Pekerja PKWT menurut PP No 35 Tahun 2021	58
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	80




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT X38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	4
Tabel 3.1	Data Jumlah Pekerja PKWT Pada PT X	40
Tabel 3.2	Tanggapan Responden Mantan Pekerja PKWT PT X Tentang Pemberian Uang Kompensasi.....	46
Tabel 3.3	Pemberian Uang Kompensasi Mantan Pekerja.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing	80
Lampiran 2 Dokumentasi saat wawancara	82
Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan	84
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi	86



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, and Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Huda, Muhammad Chairul. *Pendekatan Yuridis Sosiologis. The Mahfud Ridwan Institute*, 2021.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Irsan, Koesparmono, and Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Khakim, Abdul. *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Asitya Bakti, 2014.
- Moleong, and Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Moleong, and Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ramli, Lanny. *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

Simanjuntak, D. Danny H. *PHK Dan Pesangon Karyawan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Suratman. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Agus, Dede. “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 53–68.

Amalia, Apri, Budiman Ginting, Agusmidah, and Yefrizawati. “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian.” *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 66–67.

Andriani, Alni, and Riyan Mirdan Faris. “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan.” *SENAKOTA - Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 10–15.

Destiana, S. Z., E. Suhartini, S. Sihotang, and N. M. G. B. Erbiana. “Analisis Hukum Atas Sistem Pembayaran Uang Kompensasi Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kasus Tenaga Security.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 1277–1285.

Difa, Yola Irfatunna, and Anah Furyanah. “Analisis Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Perusahaan Dwi Mulia Cuttindo

Tangerang.” *Managemnt Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen* ISSN 17, no. 1 (2022): 70–84.

Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat.” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83.

Maimun, Akhmad, and Natasia Maharani Kasih. “Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2023): 1–11.

Maryono, and Markoni. “Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023): 25–34.

Maulana Putri, Febby Oktaviani, and Imam Budi Santoso. “Menyikapi Permasalahan Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 141–149.

Permadi, Bayu Bagus, and Men Wih Widiatno. “Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mampu Untuk Membayar Pesangon Pada Masa Covid-19.” *JCA of Law* 2, no. 2 (2021): 99–107.

Priyanto, Indra Agus. “Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT.” *Journal Iuris Scientia* 1, no. 1 (2023): 1–7.

Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta).” *Jurnal*

Pelangi Ilmu 5, no. 1 (2012): 1–13.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

Rosita, Karunia, and Waluyo Waluyo. “Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 41–49.

Setyo Widodo, Djoko, and Andri Yandi. “Model Kinerja Karyawan: Kompetensi, Kompensasi Dan Motivasi, (Literature Review MSDM).” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (2022): 1–14.

Shalihah, Fithriatus. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 149–160.

Suci Flambonita, S.H., M.H i. *Hukum Ketenagakerjaan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.

Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–142.

Wibisana, Andri Gunawan. “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di

Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 41–71.

Yulianto, Taufiq. “UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaa Kerjaan,” no. 13 (2003): 202–206.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Internet

DA, Ady Thea. “Begini Penerapan 3 Jenis PKWT Dalam UU Cipta Kerja,” 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penerapan-3-jenis-pkwt-dalam-uu-cipta-kerja-lt60642a6791738/>.

Hakim, Luqman. “Studi Pustaka Adalah: Fungsi, Manfaat, Dan Cara Melakukan,” 2025. <https://dosenmahasiswa.id/studi-pustaka/>.

Permatasari, Erizka. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif,” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>.

Sarjana, Naja. “Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,” 2023.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.

Sulik. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi,” 2024.

<https://konsultasiskripsi.com/2024/11/27/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kompensasi-15/>.

Ziaggi. “Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, Dan Faktor Terjadinya Pelanggaran,” 2021.

https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaranhukum/?srsId=AfmBOoqTnqBV6sB66KnyGbUtnl_2DgbkX7AYZNYeo4URIMS8IOzkSI-

“15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum,” 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2>.

“Berikut Alasan-Alasan PHK Yang Diperbolehkan Dan Tidak Diperbolehkan Dalam Undang-Undang,” 2021. <https://eap-lawyer.com/berikut-alasan-alasan-phk-yang-diperbolehkan-dan-tidak-diperbolehkan-dalam-undang-undang/>.

“Hak Dan Kewajiban Karyawan Kontrak Menurut UU Ciptaker,” 2024.

<https://siplawfirm.id/karyawan-kontrak/?lang=id>.


“Pengertian Dan Pentingnya Data Primer Dalam Penelitian,” n.d.

<https://ruangjurnal.com/pengertian-dan-pentingnya-data-primer-dalam-penelitian/>.

“Unsur Perjanjian Kerja,” 2022. <https://berandahukum.com/a/Unsur-Perjanjian-Kerja>.



Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi



(Terdapat Revisi Setelah Sidang)